



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2012, telah diatur mengenai Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Manajemen Rekayasa Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Keputusan Gubernur Nomor 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Tingkat Kebisingan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

8. Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat HBKB adalah hari dimana pada suatu periode waktu tertentu kendaraan bermotor (kecuali Bus Trans Jakarta yang menggunakan Bahan Bakar Gas) tidak boleh melintasi kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan HBKB, dimana pada pelaksanaan HBKB tersebut terdapat 3 (tiga) kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu penutupan jalan, pengukuran kualitas udara dan kegiatan penunjang lainnya.
9. Penyelenggara HBKB adalah SKPD koordinator pelaksana kegiatan HBKB.
10. Pedagang Kaki Lima adalah kegiatan usaha jasa perdagangan yang menempati prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah, tanah/lahan milik perorangan/badan yang telah mendapat izin dari Gubernur.
11. Sponsor adalah orang atau perusahaan yang mengusahakan atau mendukung terhadap suatu kegiatan yang terselenggara pada saat pelaksanaan HBKB.
12. Partisipan adalah orang, komunitas, instansi atau badan usaha yang turut berperan serta atau mengisi acara dalam pelaksanaan HBKB.
13. Pengukuran Kualitas Udara adalah upaya pengukuran terhadap parameter pencemar udara di lokasi pelaksanaan HBKB.
14. Media Promosi adalah media yang dipergunakan untuk melakukan promosi seperti spanduk, umbul-umbul, baliho, bendera, flyering, leaflet, brosur dan sejenisnya.
15. Force Majeure adalah suatu kejadian terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengatur pelaksanaan HBKB yang dilaksanakan pada tingkat Provinsi dan Kota Administrasi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara para petugas di lapangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan HBKB.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur pelaksanaan HBKB di tingkat Provinsi dan Kota Administrasi yang meliputi :

- a. lokasi dan jadwal;
- b. pembatalan;
- c. partisipasi pengisian acara;
- d. Pengukuran Kualitas Udara;
- e. susunan Tim Kerja HBKB dan tugas SKPD/UKPD terkait.

BAB IV

PELAKSANAAN HBKB

Bagian Kesatu

Lokasi dan Jadwal

Pasal 4

- (1) Penetapan lokasi pelaksanaan HBKB tingkat Provinsi dan Kota Administrasi dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki volume lalu lintas yang cukup tinggi, sehingga pelaksanaan HBKB di lokasi tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pemulihan/peningkatan kualitas udara;
 - b. memiliki ketersediaan jalur alternatif untuk pengguna jalan lainnya yang biasa melintas pada lokasi jalan dimaksud, sehingga aksesibilitas yang dibutuhkan oleh pengguna jalan lainnya tetap terakomodir;
 - c. dilayani oleh angkutan umum yang memiliki trayek tetap;
 - d. berada pada kawasan yang pemanfaatannya sebagian besar adalah perkantoran dan/atau perdagangan; dan
 - e. panjang ruas jalan yang digunakan paling sedikit 2 (dua) kilometer.
- (2) Penetapan lokasi dan jadwal pelaksanaan HBKB di tingkat Provinsi dan tingkat Kota Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan HBKB dapat dibatalkan jika pada waktu yang bersamaan juga dilaksanakan kegiatan/event yang bersifat khusus (nasional/internasional), dimana kegiatan/event tersebut memerlukan suatu pengaturan lalu lintas dan pengamanan yang bersifat khusus.
- (2) Pembatalan pelaksanaan HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditetapkan melalui hasil koordinasi Tim Kerja HBKB tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kota Administrasi.
- (3) Tim Kerja HBKB tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Kerja HBKB tingkat Kota Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Pelaksanaan HBKB dapat dibatalkan apabila terjadi Force Majeure.

BAB V

PARTISIPASI PENGISIAN ACARA HBKB

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Jalur HBKB

Pasal 7

- (1) Sepanjang jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema :
 - a. lingkungan hidup;
 - b. olahraga; dan
 - c. seni dan budaya.
- (2) HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.

Bagian Kedua

Ketentuan Terhadap Partisipan

Pasal 8

- (1) Partisipan dapat mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB, dengan tema kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibatasi keikutsertaannya paling banyak 10 (sepuluh) partisipan pada setiap pelaksanaan HBKB.
- (3) Partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibatasi keikutsertaan jumlah pesertanya paling banyak 3.000 (tiga ribu) orang.
- (4) Partisipan dapat membantu Penyelenggara HBKB dengan mengimbuai para partisipan lainnya untuk menaati peraturan selama pelaksanaan HBKB.
- (5) Peran partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara sukarela.

Pasal 9

- (1) Persyaratan bagi partisipan yang mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB, terdiri dari :
 - a. melakukan koordinasi dengan Penyelenggara HBKB terkait pelaksanaan HBKB;
 - b. dalam hal melibatkan jumlah massa yang besar, diwajibkan untuk menyampaikan permohonan kepada pihak Penyelenggara HBKB dan membuat surat izin keramaian di Polda Metro Jaya;
 - c. dalam hal melibatkan sponsorship, diwajibkan untuk menyampaikan permohonan keterlibatan sponsorship kepada Penyelenggara HBKB;
 - d. tidak menyelenggarakan kegiatan atau menerima dukungan dari sponsor perusahaan rokok dan industri otomotif;
 - e. tidak memasang media promosi kegiatan di luar kawasan pelaksanaan HBKB yang telah ditentukan;
 - f. tidak menyebarkan media promosi dalam bentuk flyering, leaflet, brosur dan sejenisnya yang dapat menimbulkan sampah;
 - g. wajib menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan HBKB;
 - h. partisipan dapat memanfaatkan panggung yang disediakan Penyelenggara HBKB pada lokasi yang telah ditentukan;
 - i. tidak mengadakan kegiatan di areal Bundaran Hotel Indonesia; dan
 - j. dalam hal mengadakan kegiatan yang berskala Nasional/ Internasional wajib mengajukan permohonan izin kepada Gubernur melalui Tim Kerja HBKB paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pelaksanaan.
- (2) Partisipan yang akan mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB harus melalui tahapan berikut :
 - a. mengisi dan mengirimkan Formulir Permohonan Partisipasi Pelaksanaan HBKB kepada Penyelenggara HBKB sebagaimana tercantum pada Format 1 Lampiran I Peraturan Gubernur ini dan/atau mengisi formulir secara on-line di website www.jakarta.go.id, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan HBKB;

- b. pihak Penyelenggara HBKB akan memberikan surat undangan atas permohonan partisipan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk hadir dalam rapat koordinasi sebelum pelaksanaan HBKB;
- c. dalam hal partisipan membawa massa paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, harus membuat surat permohonan Izin Keramaian kepada Direktur Intelkam Polda Metro Jaya dengan melampirkan surat Berita Acara Persiapan Pelaksanaan HBKB dari pihak Penyelenggara, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan;
- d. partisipan selaku pemohon harus menandatangani Surat Pernyataan Partisipasi yang berisi ketentuan dan aturan yang harus ditaati dalam pengisian acara pelaksanaan HBKB, sebagaimana tercantum pada Format 2 lampiran I Peraturan Gubernur ini;
- e. dalam hal ditemukan partisipan tidak memenuhi aturan dalam pengisian acara pelaksanaan HBKB, Penyelenggara HBKB akan memberikan Surat Teguran kepada partisipan sebagaimana tercantum pada Format 3 lampiran I Peraturan Gubernur ini;
- f. partisipan yang telah diberikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf e, tetap melakukan pelanggaran pada pelaksanaan HBKB berikutnya dan/atau berdasarkan hasil evaluasi Tim Kerja HBKB, tidak diperbolehkan lagi untuk mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB selanjutnya dengan diberikan Surat Daftar Hitam sebagaimana tercantum pada Format 4 Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
- g. dalam hal pengisian kegiatan oleh partisipan menyebabkan pelanggaran ketertiban dan kerusakan, Penyelenggara HBKB berhak menghentikan kegiatan; dan
- h. diagram alir tahapan partisipan dalam mengisi kegiatan HBKB tercantum pada Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Terhadap Pedagang Kaki Lima

Pasal 10

- (1) Pedagang kaki lima dapat berjualan pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara HBKB.
- (2) Pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan.

BAB VI

PENGUKURAN KUALITAS UDARA

Pasal 11

- (1) Guna mengetahui kualitas udara pada lokasi pelaksanaan HBKB dilakukan pengukuran kualitas udara.

- (2) Pengukuran kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap pelaksanaan HBKB di tingkat Provinsi dan Kota Administrasi.

BAB VII

SUSUNAN TIM KERJA HBKB DAN TUGAS SKPD/UKPD TERKAIT

Bagian Kesatu

Susunan Tim Kerja HBKB

Pasal 12

- (1) Susunan Tim Kerja HBKB tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Susunan Tim Kerja HBKB tingkat Kota Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Walikota, dengan mengacu pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Tugas SKPD/UKPD Terkait

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan HBKB, para SKPD terkait melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Walikota bertugas :
1. mengoordinasikan UKPD atau instansi terkait di tingkat Kota Administrasi dalam rangka pelaksanaan HBKB;
 2. menentukan materi kegiatan pendukung pada saat pelaksanaan HBKB;
 3. melakukan sosialisasi pelaksanaan HBKB kepada masyarakat; dan
 4. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan HBKB di tingkat Kota Administrasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- b. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta bertugas :
1. melaksanakan pengukuran kualitas udara di lokasi pelaksanaan HBKB;
 2. menyampaikan hasil pengukuran kualitas udara sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Tim Kerja HBKB, untuk dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan

3. melaporkan hasil analisis pengukuran kualitas udara termasuk saran dan tindak lanjut untuk SKPD terkait, kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertugas :

melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan terhadap organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang melakukan kegiatan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi yang bersifat ajakan pada waktu pelaksanaan HBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

d. Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta bertugas :

1. melakukan kajian terhadap lokasi/jalan yang memenuhi kriteria untuk pelaksanaan HBKB;
2. membuat rambu-rambu petunjuk arah/pengalihan arus lalu lintas sehubungan penutupan jalan pada lokasi HBKB dan mengoordinasikannya bersama Polda Metro Jaya;
3. menempatkan petugas pada titik-titik tertentu yang memerlukan pengaturan;
4. mengoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan HBKB di tingkat Provinsi;
5. melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan HBKB dengan SKPD teknis terkait pada setiap minggu; dan
6. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan HBKB termasuk hasil pengukuran kualitas udara, kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

e. Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bertugas :

1. menempatkan petugas Regu Comot di lokasi pelaksanaan HBKB;
2. menyediakan toilet mobile sesuai kebutuhan;
3. melakukan sosialisasi dan penegakan hukum oleh Polisi Khusus di lokasi pelaksanaan HBKB terhadap pelanggar ketentuan membuang sampah sembarangan;
4. membersihkan sampah di saluran air/drainase, halte bus, dan ruas jalan di sepanjang lokasi pelaksanaan HBKB; dan
5. menyediakan street washer untuk membersihkan ruas koridor jalan di sepanjang lokasi sebelum pelaksanaan HBKB di tingkat Provinsi dan Kota Administrasi.

f. Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta bertugas :

1. mengoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan olahraga pada pelaksanaan HBKB; dan

2. melakukan penyeleksian partisipan yang akan mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB dan melaporkan kepada Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Tim Kerja HBKB pada saat rapat koordinasi.

g. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta bertugas :

1. melakukan sosialisasi pelaksanaan HBKB kepada masyarakat DKI Jakarta melalui media portal dan website berita resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. mengoordinasikan media massa pelaksanaan HBKB; dan
3. membuat fitur registrasi partisipan HBKB dalam website resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta www.jakarta.go.id.

h. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bertugas :

1. mengoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan seni dan budaya pada pelaksanaan HBKB; dan
2. melakukan penyeleksian partisipan yang akan mengikuti HBKB dan melaporkan kepada Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Tim Kerja HBKB pada saat rapat koordinasi.

i. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta bertugas :

mengoordinasikan ketersediaan listrik yang berasal dari panel di sepanjang jalur HBKB selama proses pengukuran kualitas udara dan pelaksanaan HBKB berlangsung.

j. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bertugas :

1. mengoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan selama pelaksanaan HBKB; dan
2. mempersiapkan mobil ambulans, tim medis dan para medis untuk mengantisipasi terhadap kejadian yang memerlukan penanganan medis selama pelaksanaan HBKB berlangsung.

k. Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta bertugas :

mempersiapkan petugas pengamanan pertamanan untuk menjaga taman dan jalur hijau agar tidak dirusak oleh masyarakat yang mengikuti kegiatan dalam pelaksanaan HBKB.

l. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas :

melakukan pelayanan, pengawasan dan pengendalian sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berada di sekitar lokasi HBKB.

m. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta bertugas :

1. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar lokasi HBKB;
2. menetapkan lokasi pedagang kaki lima pada kawasan HBKB; dan
3. penataan kawasan pedagang kaki lima pada lokasi yang sudah ditetapkan.

n. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas :

1. melakukan penjagaan, pengamanan dan pembinaan ketertiban umum serta penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan HBKB; dan
2. melakukan koordinasi pengamanan selama berlangsungnya pelaksanaan HBKB dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait.

(2) Para UKPD terkait agar mendukung pelaksanaan kegiatan HBKB di tingkat Kota Administrasi, sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. Kantor Pengelola Lingkungan Hidup bertugas :

1. melaksanakan pengukuran kualitas udara di lokasi pelaksanaan HBKB;
2. menyampaikan hasil pengukuran kualitas udara sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Walikota untuk dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
3. melaporkan hasil analisis pengukuran kualitas udara termasuk saran dan tindak lanjut untuk SKPD/UKPD terkait kepada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas :

melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan terhadap organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang melakukan kegiatan pada pelaksanaan HBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

c. Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi bertugas :

1. melakukan kajian terhadap lokasi/jalan yang memenuhi kriteria untuk pelaksanaan HBKB;
2. membuat rambu-rambu petunjuk arah/pengalihan arus lalu lintas sehubungan penutupan jalan pada lokasi HBKB dan mengoordinasikannya bersama Polda Metro Jaya;

3. menempatkan petugas pada titik-titik tertentu yang memerlukan pengaturan;
 4. mengoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan HBKB;
 5. mengoordinasikan peran serta partisipan untuk dapat membantu pelaksanaan HBKB; dan
 6. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan HBKB kepada Walikota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- d. Suku Dinas Kebersihan bertugas :
1. menempatkan petugas Regu Comot di lokasi HBKB;
 2. menyediakan toilet mobile sesuai kebutuhan;
 3. melakukan sosialisasi dan penegakan hukum oleh Polisi Khusus di lokasi pelaksanaan HBKB terhadap pelanggar ketentuan membuang sampah sembarangan; dan
 4. membersihkan sampah di saluran air/drainase, halte bus, dan ruas jalan di sepanjang lokasi pelaksanaan HBKB.
- e. Suku Dinas Olahraga dan Pemuda bertugas :
1. mengoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan olahraga selama pelaksanaan HBKB; dan
 2. melakukan penyeleksian partisipan yang akan mengikuti HBKB dan melaporkan kepada Walikota pada saat rapat koordinasi.
- f. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan bertugas :
1. melakukan sosialisasi pelaksanaan HBKB kepada masyarakat DKI Jakarta melalui media portal dan website berita resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. mengoordinasikan media massa pelaksanaan HBKB.
- g. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bertugas :
1. mengoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan seni dan budaya selama pelaksanaan HBKB; dan
 2. melakukan penyeleksian partisipan yang akan mengikuti HBKB dan melaporkan kepada Walikota pada saat rapat koordinasi.
- h. Suku Dinas Perindustrian dan Energi bertugas :
- Mengoordinasikan ketersediaan listrik yang berasal dari panel di sepanjang jalur HBKB selama proses pengukuran kualitas udara dan pelaksanaan HBKB berlangsung.

i. Suku Dinas Kesehatan bertugas :

1. mengoordinir kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan selama pelaksanaan HBKB; dan
2. mempersiapkan mobil ambulans, tim medis dan para medis untuk mengantisipasi terhadap kejadian yang memerlukan penanganan medis selama pelaksanaan HBKB berlangsung.

j. Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman bertugas :

1. mempersiapkan petugas pengamanan pertamanan yang bertugas menjaga taman dan jalur hijau agar tidak dirusak oleh masyarakat yang mengikuti kegiatan dalam pelaksanaan HBKB; dan
2. menyediakan tangki air untuk pembersihan jalan berkoordinasi dengan Suku Dinas Kebersihan.

k. Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan bertugas :

1. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar lokasi HBKB;
2. menetapkan lokasi pedagang kaki lima pada kawasan HBKB; dan
3. penataan kawasan pedagang kaki lima pada lokasi yang sudah ditetapkan.

l. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi bertugas :

1. melakukan penjagaan, pengamanan, dan pembinaan ketertiban umum serta penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan HBKB; dan
2. melakukan koordinasi pengamanan selama berlangsungnya pelaksanaan HBKB dengan SKPD/ UKPD dan instansi terkait.

m. Camat dan Lurah setempat bertugas mendukung pelaksanaan kegiatan HBKB di tingkat Provinsi dan tingkat Kota Administrasi.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Masing-masing SKPD/UKPD terkait melaporkan hasil pelaksanaan HBKB kepada Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta selaku koordinator penyelenggara HBKB di tingkat Provinsi dan kepada Walikota selaku koordinator penyelenggara HBKB di tingkat Kota Administrasi.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta dan Walikota wajib menyampaikan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya pelaksanaan HBKB bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS,
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 74001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 12 TAHUN 2016

Tanggal 22 Januari 2016

FORMAT

No.	Format	Judul
1.	Format 1	Formulir Permohonan Partisipasi Pelaksanaan HBKB
2.	Format 2	Surat Pernyataan Partisipasi
3.	Format 3	Surat Teguran
4.	Format 4	Surat Daftar Hitam

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

FORMULIR PERMOHONAN PARTISIPASI PELAKSANAAN HBKB

Nama :
Nama Perusahaan :
Alamat :
.....
.....
.....
Jabatan :
Telepon/Handphone :
Jenis Acara/Kegiatan :
Tanggal :
Waktu Pelaksanaan : Pukul..... s/d
Usulan Lokasi Pelaksanaan :
Jumlah Peserta :Orang
Skala Kegiatan/Event : Lokal/Nasional/Internasional

Bersama ini kami bermaksud turut berpartisipasi dalam kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) dan kami bersedia menaati seluruh aturan yang berlaku.

Jakarta,
Partisipan

.....
(Nama Lengkap)

SURAT PERYATAAN PARTISIPASI

Nama :
 Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Jabatan :
 Telepon/Handphone :
 Acara/Kegiatan :
 Petugas Pendukung : - Pengatur masyarakat
 (orang),
 - Nama/Nomor HP Koordinator :/

 - Relawan pemungut sampah
 (orang),

Menyatakan dengan ini akan berpartisipasi dalam pengisian kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) untuk tanggal dengan acara/kegiatan sebagaimana disebutkan di atas, menyatakan bahwa :

1. Tidak memasukkan kendaraan bermotor ke lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor selama pelaksanaan HBKB, baik kendaraan bermotor milik panitia maupun undangan.
2. Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan acara/kegiatan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara/kegiatan.
3. Berpartisipasi dalam mensosialisasikan pengendalian pencemaran lingkungan dalam pelaksanaan acara/kegiatan.
4. Tidak melakukan jual beli produk dan/atau jasa selama acara/kegiatan berlangsung.
5. Bersedia memasang logo instansi pelaksana HBKB yang antara lain logo Jaya Raya, Polda Metro Jaya dan logo HBKB pada spanduk, banner dan media promosi lainnya di kawasan kegiatan yang telah ditentukan.
6. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan paling-lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan.
7. Jika dalam pelaksanaan acara/kegiatan terjadi pelanggaran hukum, maka menjadi tanggung jawab saya dan bersedia diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bersedia mengikuti ketentuan teknis lainnya yang telah ditentukan.
9. Wajib mengikuti rapat HBKB dan memperoleh rekomendasi serta menandatangani berita acara.
10. Wajib memiliki izin keramaian Polda Metro Jaya bagi partisipan yang membawa massa paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang.

Jakarta,

Yang Menyatakan



.....
 (Nama Jelas)

SURAT TEGURAN

Nomor :
Lampiran : - Kepada
Hal : TEGURAN Yth.
di
Jakarta

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan HBKB (Hari Bebas Kendaraan Bermotor) pada tanggal, yang dilakukan oleh :

Nama Partisipan :
Jenis Acara/Kegiatan :
Jumlah Massa :

2. Dalam pelaksanaannya ada beberapa pelanggaran yang telah dilakukan antara lain :
 - a.
 - b.
3. Terkait dengan angka 2, maka kepada sebagai pengisi acara/kegiatan kami berikan TEGURAN dan agar hal ini menjadi perhatian untuk keikutsertaan pada pelaksanaan HBKB berikutnya.
4. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penyelenggara HBKB,

.....
NIP

SURAT DAFTAR HITAM

Nomor :
 Lampiran : - Kepada
 Hal : Blacklist (Daftar Hitam) Yth.
 di
 Jakarta

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan HBKB (Hari Bebas Kendaraan Bermotor) pada tanggal, yang dilakukan oleh :

Nama Partisipan :
 Jenis Acara/Kegiatan :
 Jumlah Massa :

2. Dalam pelaksanaannya ada beberapa pelanggaran yang telah dilakukan antara lain :
- a.
 - b.
3. Terkait dengan angka 2 dan Surat Teguran sebelumnya tanggal Nomor serta berdasarkan hasil evaluasi Tim Kerja HBKB maka kepada sebagai pengisi acara/kegiatan, tidak dapat lagi untuk mengisi acara/kegiatan dalam pelaksanaan HBKB.
4. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perhubungan dan
 Transportasi Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta,

.....
 NIP

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 12 TAHUN 2016

Tanggal 22 Januari 2016

SUSUNAN TIM KERJA HBKB
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI

- Pengarah : Walikota Jakarta
- PenanggungJawab : Sekretaris Kota Jakarta
- Ketua : Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kota
Administrasi Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi
Jakarta
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Administrasi Jakarta
3. Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi
Jakarta
4. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota
Administrasi Jakarta
5. Kepala Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota
Administrasi Jakarta
6. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan
Kehumasan Kota Administrasi Jakarta
7. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota
Administrasi Jakarta
8. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota
Administrasi Jakarta
9. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
Jakarta
10. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi
Jakarta
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi
Jakarta
12. Para Camat di koridor jalan lokasi pelaksanaan HBKB
13. Para Lurah di koridor jalan lokasi pelaksanaan HBKB

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran III : Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 12 TAHUN 2016
Tanggal 22 Januari 2016

DIAGRAM ALIR TAHAPAN PARTISIPAN DALAM MENGGISI KEGIATAN HBKB



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA